

**SKRIPSI**

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
DENGAN KERUGIAN YANG KECIL MELALUI  
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA**



Diajukan oleh

**NI'MATUL AULA**

**NIM. 1910211220009**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**SKRIPSI**

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
DENGAN KERUGIAN YANG KECIL MELALUI  
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA**



Diajukan oleh

**NI'MATUL AULA**

**NIM. 1910211220009**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
DENGAN KERUGIAN YANG KECIL MELALUI  
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
DENGAN KERUGIAN YANG KECIL MELALUI PENGEMBALIAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Diajukan oleh

**NI'MATUL AULA  
NIM. 1910211220009**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing utama,



**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**

**NIP. 197910022005011001**

Pembimbing Pendamping,




**Dr. Suprpto, S.H., M.H.**

**NIP.198105172005011001**

Diketahui

Banjarmasin, 23 Juni 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
DENGAN KERUGIAN YANG KECIL MELALUI PENGEMBALIAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Diajukan oleh

**NI'MATUL AULA**  
**NIM. 1910211220009**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **354/. UNB. 1. 11/SP/ 2023**

Tanggal : **27 JUN 2023**

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP.197506152003121001**




## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari kamis Tanggal 22 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,  
M.Kn. 2. Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
3. Indah Ramadhany, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 863/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 JUNI 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni'matul Aula  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220009  
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 25 Agustus 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN YANG KECIL MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Ni'matul Aula

NIM. 1910211220120

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**Kata Bijak Albert Einsten**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Puaidi dan Milki Rusmini**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang solehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya ketulusan ini menjadi langkah awal ananda untuk menjdi lebih mandiri. Doa dan ridho mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayah dan Ibunda selalu mendapat lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua .....

**Adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adik tercinta **A.Zaki Ginanjar, M.Zaini Faisol dan Fachrurrazi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian bertiga ....



### **Dosen Pembimbing**

Terimakasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua ....



## RINGKASAN

Ni'matul Aula. 2023. **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN YANG KECIL MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman Pembimbing Utama: Dr Anang Shophan Tornado, S.H., M.H. M.Kn., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Dalam kehidupan masyarakat banyak terjadi tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan merugikan rakyat. Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara yang besar saja tetapi juga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang relatif kecil sehingga perangkat penegak hukum Indonesia dalam tindak pidana korupsi mengatur berbagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi agar keadilan dapat ditegakkan dan tidak menimbulkan kerugian negara. Salah satu perangkat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Besarnya biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan perbincangan di kalangan praktisi hukum, sehingga ada wacana untuk tidak menindaklanjuti proses hukum terhadap tindak pidana korupsi yang relatif kecil.

Tujuan skripsi ini untuk mengetahui apakah tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya relatif kecil dapat diselesaikan hanya dengan melalui pengembalian kerugian keuangan negara dan Untuk mengetahui peran kejaksaan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil melalui pengembalian kerugian keuangan negara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam mewujudkan keadilan yang dilakukan oleh Kejaksaan lebih mengedepankan aspek pengembalian kerugian daripada aspek pemidanaan terhadap pelaku. Maka dari itu kepada pembuat kebijakan kedepannya terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian di bawah Rp.50.000.000 untuk tidak melakukan penuntutan setelah pelaku melakukan pengembalian kerugian negara.
2. Upaya biaya penanganannya yang lebih besar sehingga penegak hukum dapat lebih fokus terhadap korupsi yang lebih besar, dan pemerintah dapat menciptakan pembangunan yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat. Peran kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang melalui pengembalian kerugian keuangan negara

antara lain; secara yuridis kejeaksanaan berperan dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap eksekusi. Selanjutnya sebagai penyidik jaksa bertanggung jawab menjalankan diskresi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil.



Ni'matul Aula. 2023. **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN YANG KECIL MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Utama: Dr Anang Shophan Tornado, S.H., M.H. M.Kn., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dapat atau tidaknya tindak pidana korupsi di bawah Rp. 50.000.000 diselesaikan hanya dengan melalui pengembalian kerugian keuangan negara dan yang kedua mengetahui peran kejaksan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil.

Penulisan skripsi ini mengkaji tentang pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bahwa pelaku tindak pidana korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dipenjara, tetapi cukup diselesaikan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, sebagai alasannya agar kejaksan dapat melaksanakan proses hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan mengingat penjara yang sudah *over*-kapasitas. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library research*) dengan mempelajari peraturan perundang – undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu; berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat presfiktif.

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; **Pertama**, apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan menyebabkan kerugian negara di bawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sanksi hukum yang diberlakukan adalah dengan mengembalikan seluruh kerugian negara dan dilakukannya sanksi sosial. **Kedua**, Terkait peran kejaksan dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi jaksa mempunyai wewenang dalam penanganan dan bertanggung jawab atas penyidikan.

**Kata kunci (keyword):** Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara, Kejaksan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dan mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;



2. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Ketua Dosen Pembimbing, atas kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan bantuan atas bimbingan dan motivasinya;
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping, yang juga telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bantuan atas bimbingan dan motivasinya;
4. Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan, bimbingan, pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum kepada penulis;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, baik bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang serta perhatian untuk penulis sejak awal kuliah dan juga memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Saudara laki-laki penulis yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
9. Sahabat penulis dan teman seperjuangan penulis, Olivia Citra Sentana T, Ade Ahda Nabila, Titi Rahmawati, Ariela Tesalonika, Rahma Nadia, dan Annisa Puspita yang selalu membantu dan memberi semangat dalam keadaan apapun untuk memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

10. Teman-teman Khubu Shafa Khairunnisa, Jaida, Hanaan, Rika Fatmiani, Alya, Aulia Rahma Putri, Dinda Aulia, Vivi, Catthy dan Arifa yang selalu memberikan keceriaan.
11. Kaka-kaka ku Raihan M Allamsyah, M.Amiril Nur Pratama, Rafika Abbas, dan Ferdy Rijaldy yang sudah memberikan pengalaman yang terbaik.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Acara, yang selalu memberikan dukungan;
13. Organisasi LPM FH ULM Periode 2020-2021 yang saya banggakan, yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis;
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Ni'matul Aula

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Keaslian Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Korupsi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kerugian Keuangan Negara .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pengembalian Kerugian Keunagan Negara.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Pengertian Restorative Justice .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Korupsi di bawah Rp. 50.000.000.....
- B. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Negara Yang Kecil Dikaitkan Dengan Restorative Justice.....

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Biaya Penanganan Korupsi Tahun 2021..... **Error! Bookmark not defined.**





